

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1964
TENTANG

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1959, TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958, TENTANG PENGGANTIAN
PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 154) SEBAGAI
UNDANG-UNDANG (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 65)**

PIAGAM

KAMI PRESIDEN - PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA

Memberikan anugerah Tanda Kehormatan Pahlawan kepada:

Nama
Pangkat
Jabatan

sebagai penghargaan atas jasanya di dalam perjuangan gerilya membela Kemerdekaan Negara,
sesuai dengan bunyi pasal I Undang-undang No. 21 tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1964.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal

PRESIDEN PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO